


PENATAAN RUANG

UU NO. 26 TAHUN 2007

Penataan Ruang

- Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
- Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Klasifikasi Penataan Ruang



Kewenangan Penataan Ruang

NEGARA
menyelenggarakan penataan ruang



Kewenangan Menyelenggarakan


Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah



Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah



Wewenang Pemerintah Pusat

- pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.


Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

- pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan kabupaten/kota;
- pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah Daerah Kab./Kota

- pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Bagian-Bagian Penyelenggaraan Penataan Ruang



Perencanaan Tata Ruang

Rencana Tata Ruang

Rencana Umum

Rencana Detail

RTRWN

RTRW
Provinsi

RTRW
Kab./Kota


RTR
Pulau/
Kepulauan

RTR KSN

RTR KS
Provinsi

RDTR
Kab./Kota


RTR KS
Kab./Kota



Pemanfaatan Ruang

- **Perumusan kebijakan strategis** operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- **Perumusan program sektoral** dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
- **Pelaksanaan pembangunan** sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis

Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Peraturan
Zonasi

Perizinan

Insentif

Disinsentif

Pengenaan
Sanksi

TERIMA KASIH